

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek – Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ali, Daud. 1998. *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Andini, Pujayanti. 2014. *Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia Australia. Jurnal Hubungan Internasional*. Vol.VI, No.04.
- Article : *At The Time Of Signature, Ratification Or Accession, Any State May Make Reservations To Article Of The Conventation Other Than To Article 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36-46 inclusive.*
- Asshiddique . Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Perss).
- Ayub Torry, Satriyo Kusumo. 2012. *Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pengungsi Internasional*. Jurnal Yustisia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pengungsi> diakses pada 10 Januari 2024.
- Bintarawati, Lubis, Iqsandri, & Kamutama. 2023. *Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Disebuah Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Prespektif Masyarakat. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12),1169-1180.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Ferricha, Dian. 2021. “*Membangun Masyarakat Sipil Kritis : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)*”. Martabat : Diseminasi Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM dibidang Pendidikan.

Hamid, Sulaiman, 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/16591631/bantuan-ke-pengungsi-rohingya-tetap-diberikan-jokowi-tapi-utamakan> diakses pada 12 November 2023 pukul 23.55

Indra, Erizon. 2018. *Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar*, Journal of International Relations.

Jeferson Lolong, Wenly Ronald. 2012. *Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Mati Dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Malang.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

KBBI Daring, Badan Bahasa Kemendikud.

Kemenlu angkat suara soal pengungsi rohingya yang ditolak, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231118/15/1715582/kemenlu-angkat-suara-soal-pengungsi-rohingya-yang-sempat-ditolak-di-aceh-utara> diakses pada 12 Januari 2025 pukul 12.49

Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951.

Kneeboe, Susan. 2020. Peraturan Presiden No. 125/2016 Sebagai katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan kapal Pengungsi Rohngya. Jurnal Hukum & Pengembangan.

Lay. Cornelis. 2009. *Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik*, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik 13 (1):1-19.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2018. *Dampak Sosial Dan Ekonomi Pengungsi Asing Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press).

Munawir, Yusron 2023. “*Tinjauan Masalahah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Indonesia*”. Martabat : Jurnal AHKAM, Vol. 11. No. 1. 1-30.

Nining Nur Diana. 2014. “*Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap*

- Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person). Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954*". Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Perpres No. 125 Tahun 2016. LN Tahun 2016 Nomor 368.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Riadhussyah, M ,*Tanggungjawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional*, Malang.
- Riyanto, Sigit, 2004, "*Urgensi legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalannya di Indonesia*", Jurnal hukum Internasional.
- Romsan, Ahmad, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanis Offset.
- Rosalyn, Higgins, 1994. *Problem And Proses: Internasional Law And How We Use It*, (Oxford: Clarendo Press).
- Sartika. Soesilowati. 2020. "*Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam Mengelola pengungsi dan Pencari Suaka*". Internasional Journal of Innovation, Creativity and Change 13.3.
- Sefriani, 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Andre Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara atas pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan lainnya*, Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Susetyo, H., & Chambers, P. 2020. *Repatriation For Rohingya Asylum Seekers In Indonesia: A Durable But Almost Impossible Solution*. Asian Affairs: An American Review, 48 (1).

Syahrin, M. Alvi. 2019. *"Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Syari'at Islam, Islamigrasi Politeknik Imigrasi: Kementrian Hukum dan HAM R.I. Vol. 3. No. 1.*

Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No.6 Tahun 2011, LN/Tahun 2011 No.52.

Undang Undang Dasar Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UNHCR, 2011. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, (Geneva: UNHCR Publications).

Wagiman, 2012. *Pengungsi dalam prespektif Hubungan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, A. 2015. *Pemerintah Indonesia Siapkan Lokasi Baru Pengungsi Rohingya dan Bangladesh.* diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-baru-oengungsi-rohingya-dan bangladesh/2808703> diakses pada 13 Desember 2023 pukul 19. 47